



Legalitas Amil Zakat Fitrah oleh Pengurus Masjid Persfektif UU dan Hukum Islam

Agung Permana Sidik, Asep Ramdan Hidayat*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 6/5/2024

Revised : 23/6/2024

Published : 12/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 29-34

Terbitan : Juli 2024

ABSTRAK

Zakat merupakan identitas khas dan komponen penting dalam agama Islam, serta merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bagian dari rukun Islam yang ketiga. Situasi ini juga terjadi di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Namun, dalam pengelolaannya, masih menggunakan amil individual, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung dengan tujuan mencari tahu terkait prosedur pengangkatan amil zakat fitrah, praktek pengelolaan zakat fitrah dan legalitas amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, dan wawancara, Sementara sumber data sekunder mencakup berbagai buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil zakat fitrah di Masjid tersebut dilakukan oleh amil individu tanpa izin dari Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, maupun Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Hukum Islam, amil zakat tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Kata Kunci: Amil zakat, Undang-undang, Hukum Islam

ABSTRACT

Waqf is a form of eternal worship whose rewards continue to flow even though Zakat is a distinctive identity and an important component of the Islamic religion, and is an obligation for every Muslim as part of the third pillar of Islam. This situation also occurred at the Sabilussalam Jami Mosque, Bojongloa Kaler District, Bandung City. However, in its management, it still uses individual amil, which is contrary to Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach. This research is field research conducted at the Sabilussalam Jami Mosque, Bojongloa Kaler District, Bandung City with the aim of finding out the procedures for appointing zakat fitrah amil, the practice of managing zakat fitrah and the legality of zakat fitrah amil at the Sabilussalam Jami Mosque. Primary data sources were obtained through observation and interviews, while secondary data sources included various books and legal regulations related to the research theme. The research results show that the amil zakat fitrah at the mosque was carried out by individual amil without permission from the National Amil Zakat Agency, the Amil Zakat Institute, or the Office of Religious Affairs. Therefore, based on Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management and Islamic Law, zakat amil can be considered legally invalid.

Keywords: Amil zakat, Law, Islamic Law

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Salah satu kewajiban dalam agama Islam yang juga menjadi indikator tingkat keislaman seseorang adalah melaksanakan zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat, sebagai ibadah *maliyah ijtimaiyah* yang terkait dengan aspek ekonomi, memiliki posisi yang strategis dan signifikan. Sesuai dengan perintah Allah untuk membayar zakat, Islam secara tegas mengatur mengenai sistem pengelolaan harta zakat. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam, seperti menjadi alat untuk meratakan pendapatan guna mencapai keadilan sosial, menghilangkan kemiskinan dari masyarakat, dan mencegah akumulasi kekayaan atau harta di tangan sebagian individu.

Zakat merupakan suatu aspek yang menandai identitas setiap individu yang mengikuti ajaran Islam. Selain itu, zakat menjadi tugas yang harus dipenuhi oleh setiap muslim karena termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yang memiliki kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kewajiban zakat dimulai pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, sesaat setelah ditetapkannya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Melalui pelaksanaan zakat, masyarakat dapat membangun nilai-nilai sosial karena zakat berfungsi sebagai bagian dari harta yang harus diberikan kepada fakir miskin dan sebagai sarana pembersih harta yang dimiliki oleh individu tersebut.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menunjuk dan mengirim petugas pemungut zakat terletak pada penguasa atau pemerintah. Kewajiban ini diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memastikan bahwa banyak anggota Masyarakat yang memiliki harta tetapi mungkin tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar zakat, atau mungkin memiliki sifat kikir, meskipun mereka mengetahui kewajiban dalam membayar zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9] :103)

Mayoritas Ulama sepakat bahwa dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, pemimpin (umara') yang menjalankan syariat Islam memiliki hak untuk mengumpulkan atau mengambil zakat. Menurut perspektif Islam, pemerintah dianggap sebagai khalifah yang membawa amanat dari Allah SWT sebagai khalifah khulafa'illah, dan sebagai hasilnya, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban zakat, peran seorang amil sangat penting. Amil adalah individu yang diberi tanggung jawab atau tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan harta zakat. Dengan kata lain, mereka adalah individu yang diamanahi oleh pemerintah atau organisasi Islam tertentu untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan, penjagaan, dan distribusi kepada penerima zakat yang berhak.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab II pasal V menjelaskan bahwa untuk mengelola zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS hadir di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berhak membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di berbagai instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan, atau tempat lain seperti masjid, musala, langgar, surau, sekolah/madrasah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, pada pasal 56 dijelaskan bahwa untuk mendukung BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, harus memperoleh izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan pasal 57. Dalam pasal 66 bagian ke IV dijelaskan bahwa di wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, individu atau kelompok masyarakat dapat melibatkan perkumpulan orang, tokoh

agama Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat. Prosedur ini melibatkan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan masalah tentang status amil zakat fitrah yang belum jelas legalitasnya baik secara UU no 23 tahun 2011 dan Hukum Islam di Masjid Jami Sabilussalam Bojongloa Kaler Kota Bandung. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat fitrah di masjid tersebut, prosedurnya dengan cara ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengumumkan kepada para jamaah bahwa masjid menerima pengumpulan zakat yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang kurang mampu. Setelah itu, ketua Dkm Masjid Jami Sabilussalam melakukan pendaftaran amil zakat fitrah kepada para jamaah masjid pada saat pelaksanaan sholat jumat. Setelah beberapa warga atau Masyarakat mendaftarkan diri mereka untuk menjadi amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam, kemudian ketua dkm membentuk amil zakat fitrah dalam suatu rapat yang di selenggarakan di Masjid Jami Sabilussalam. Pembentukan amil zakat fitrah di masjid jami sabilussalam di sahkan melalui SK (Surat Keputusan) yang di berikan oleh ketua dkm. Setelah dibentuknya amil zakat fitrah, maka ketua dkm membagi masing-masing tugas untuk dilaksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu kemudian, pelaksanaan zakat fitrah di masjid jami sabilussalam dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ketua dkm.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana prosedur pengangkatan amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung? Bagaimana prosedur pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat Masjid Jami Sabilussalam Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung? Bagaimana legalitas amil zakat Masjid Jami Sabilussalam sebagai amil zakat fitrah menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui prosedur pengangkatan amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam. Bojongloa kaler. Kota Bandung; (2) Untuk mengetahui prosedur pengelolaan zakat fitrah oleh Amil zakat Masjid Jami Sabilussalam. Bojongloa kaler. Kota Bandung; (3) Untuk mengetahui legalitas Pengurus Masjid Jami Sabilussalam sebagai amil zakat fitrah menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian Yuridis normatif. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan amil zakat Masjid Jami Sabilussalam Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk memahami prosedur pengangkatan amil zakat fitrah serta pepengelolaan zakat fitrah di masjid tersebut dan mencari tahu serta menganalisa lebih mendalam terkait status legalitas amil zakat fitrah pada masjid tersebut yang ditinjau dalam perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Jenis data yang digunakan peneliti disini adalah data kualitatif, data yang diperoleh dengan kualitatif seperti hasil observasi dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pengangkatan Amil Zakat Fitrah di Masjid Jami Sabilussalam

Prosedur pengangkatan amil zakat fitrah di masjid jami sabilussalam terdapat beberapa tahapan: (1) Ketua DKM masjid jami sabilussalam membuka pendaftaran amil zakat fitrah kepada jamaah dengan cara mengumumkan kepada jamaah pada saat menjelang pelaksanaan sholat jumat di masjid jami sabilussalam; (2) Setelah beberapa jamaah masjid mendaftar, maka ketua dkm mengumpulkan calon amil zakat pada suatu rapat yang diselenggarakan di masjid jami sabilussalam untuk kemudian diberikan arahan terkait mekanisme pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami sabilussalam dan pembagian masing-masing tugas kepada seluruh amil zakat fitrah pada masjid tersebut; (3) Ketua dkm kemudian menerbitkan SK (Surat Keputusan) terkait pengesahan struktur amil zakat fitrah di masjid jami sabilussalam. Dalam hal ini prosedur pengangkatan amil zakat fitrah di masjid jami sabilussalam murni diangkat oleh ketua dkm masjid jami sabilussalam tanpa ada pengajuan dan pencatatan di Kua (Kantor Urusan Agama) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) tertentu; (\$)

Setelah diterbitkannya SK (Surat Keputusan Ketua dkm). Maka, setiap amil zakat yang dipimpin oleh ketua Amil zakat yaitu Ustad Dede Miftah melaksanakan tugasnya masing-masing.

Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Jami Sabilussalam

Dalam tatacara pengelolaan zakat fitrah di masjid jami sabilussalam terdapat beberapa tahapan. Yaitu: (1) Amil zakat fitrah mengumumkan kepada seluruh jamaah melalui speaker masjid terkait waktu pelaksanaan zakat fitrah; (2) Amil zakat fitrah menerima penitipan zakat fitrah yang diberikan oleh para *Muzzaki* (Orang-orang yang berzakat). Adapun ketentuan jumlah besaran yang harus di berikan kepada amil zakat di Masjid Tersebut yaitu, setiap orang wajib menyerahkan beras sebesar 2,5 Kg atau uang sebesar Rp. 35.000 kepada amil zakat fitrah; (3) Setelah menerima penitipan zakat fitrah dari para Muzaki (Orang-orang yang berzakat) maka amil zakat fitrah Masjid Jami Sabilussalam melakukan pencatatan dan pembagian besaran zakat fitrah yang kemudian akan di distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat; (4) Melakukan survei mustahiq zakat kepada Masyarakat dengan cara memberikan surat sensus mustahiq zakat yang berisi tentang keterangan macam-macam mustahiq zakat, formulir pengajuan mustahiq zakat dan surat undangan pengambilan zakat fitrah kepada setiap kepala keluarga untuk di isi apakah keluarga tersebut ada yang termasuk kedalam kategori mustahiq zakat atau tidak, bilamana “ada” maka kepala keluarga tersebut berhak mengisi formulir pengajuan mustahiq zakat dan menerima undangan pengambilan zakat fitrah di masjid jami; (5) sabilussalam’Setelah amil zakat fitrah masjid jami sabilussalam menerima data mustahiq zakat sesuai dengan jumlah Masyarakat yang mengisi data sensus yang tercantum di surat sensus mustahiq zakat. Maka, amil zakat fitrah masjid jami sabilussalam melakukan seleksi terhadap kelayakan calon mustahiq zakat dengan didasari oleh Keputusan ketua dkm dan Ketua Rt beserta para Ustad atau Tokoh Agama setempat; (6) Setelah ditentukan calon penerima zakat fitrah (Mustahiq Zakat) maka Amil zakat Masjid Jami Sabilussalam melakukan pendistribusian zakat fitrah kepada seluruh kepala keluarga yang tercantum didalam surat sensus zakat yang telah diberikan kepada Masyarakat sebelumnya dan telah diseleksi oleh Ketua Dkm, Ketua RT, dan Para Ustad atau Tokoh Agama Setempat; (7) Ketua Amil zakat fitrah melakukan pelaporan data penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah kepada Masyarakat melalui pengumuman menjelang pelaksanaan sholat idul fitri di Masjid jami sabilussalam.

Legalitas Amil Zakat Fitrah Masjid Jami Sabilussalam

Legalitas Amil Zakat Fitrah Masjid Jami Sabilussalam Persfektif UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan sumber data dari wawancara dengan Pengurus masjid Jami Sabilussalam, terungkap bahwa pengelolaan zakat di masjid tersebut, yang berlokasi di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, melibatkan amil yang dibentuk secara individu. Amil zakat fitrah ini bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat tanpa adanya izin tertulis dari BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) serta Kantor Urusan Agama (KUA), dan hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mengenai pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan pada bab II pasal V bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS hadir di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pasal 16 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa BAZNAS Propinsi dan Kota/Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan, masjid, musala, langgar, surau, sekolah/madrasah, dan tempat lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Pasal 55. Oleh karena itu, model pengelolaan zakat di masjid Jami Sabilussalam yang melibatkan amil individual tanpa izin Pemerintah atau Lembaga yang bersangkutan, bertentangan dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, amil zakat fitrah yang beroperasi di Masjid Jami Sabilussalam kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tidak memiliki keabsahan secara hukum (Ilegal).

Sebagai konsekuensi hukum, jika pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dilakukan secara individual tanpa izin dari Badan Amil Zakat (BAZ), lembaga Amil Zakat (LAZ), atau Kantor Urusan Agama (KUA), maka sesuai dengan Pasal 38, setiap individu yang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian,

atau pendayagunaan zakat tanpa izin yang sah dapat dikenai sanksi. Selain itu, Pasal 41 mengatur bahwa setiap orang yang sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dikenai pidana kurungan penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Legalitas Amil Zakat Fitrah Masjid Jami Sabilussalam Persfektif Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam yang telah dijelaskan oleh ulama madzhab serta sejarah nabi dalam mengangkat para sahabat sebagai amil zakat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah merumuskan bahwa amil zakat fitrah adalah: (1) Seseorang atau kelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau. (2) Seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat persetujuan dari pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti serta penelaahan Hukum Islam terkait amil zakat. Bahwa, legalitas amil zakat fitrah oleh pengurus Masjid Jami Sabilussalam Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, persfektif Hukum Islam dinilai tidak memiliki keabsahan secara Hukum Islam (Illegal).

Sebagai konsekuensinya, jika pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dilakukan secara individual tanpa izin dari Pemerintah, maka, sesuai dengan pembahasan amil zakat yang telah peneliti sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Amil Zakat Masjid Jami Sabilussalam Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung Bukanlah disebut sebagai Amil zakat. Melainkan adalah sekelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan zakat secara Individu. Oleh karena itu, sekelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan zakat secara Individu tanpa adanya pengangkatan atau izin dari Pemerintah bukanlah termasuk kedalam amil zakat dan tidak berhak menerima bagian dari zakat (Tidak termasuk Mustahiq Zakat).

Serta, sejalan dengan pendapat Imam syafi'i yang menyatakan bahwa amilin berhak menerima zakat dengan jumlah yang setara dengan bagian yang diberikan kepada kelompok lainnya. Pendapat ini didasarkan pada keyakinannya yang menyamakan pemberian bagi semua kelompok mustahik zakat (asnaf).

Dari kedua persfektif tersebut dapat kita simpulkan bahwa terkait legalitas amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung dinilai belum memiliki keabsahan secara Hukum (Illegal) dan mendapatkan konsekuensi Hukum menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Oleh Karena itu, dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat oleh amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam secara optimal maka diperlukan legalitas yang "SAH" menurut peraturan Perundang-undangan maupun secara Hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan berikut: (1) Hasil wawancara dengan narasumber dari pengurus Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dilakukan secara individual. Artinya, kegiatan ini masih menggunakan amil zakat yang dioperasikan oleh pengurus masjid, dibantu oleh jamaah yang ditunjuk langsung oleh pengurus masjid. Proses ini dilakukan tanpa mendapatkan izin tertulis dari Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau Kantor Urusan Agama (KUA); (2) Dari perspektif hukum, amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, dinilai tidak legal berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal V pada Bab II dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam konteks pengelolaan zakat di masjid tersebut, amil zakat fitrah yang digunakan masih bersifat individual oleh pengurus masjid tanpa izin dari lembaga yang berwenang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, apabila pengelolaan zakat harus dilakukan secara perseorangan atau oleh perkumpulan orang seperti tokoh agama Islam (Alim Ulama) atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, maka hal tersebut harus secara tertulis diberitahukan kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; (3) Dari perspektif hukum Islam melalui pandangan ulama Mazhab, sejarah pengangkatan amil zakat pada masa Nabi dan Para Sahabat, rumusan Majelis Ulama

Indonesia dan ayat-ayat yang tercantum pada Al-Qur'an, bahwa amil zakat di Masjid Jami Sabilussalam bukanlah disebut sebagai Amil zakat. Melainkan, adalah sekelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan zakat fitrah tanpa pengangkatan atau izin dari Pemerintah (Individu). Sebagai Konsekuensinya bahwa sekelompok Masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat tanpa adanya pengangkatan/izin dari Pemerintah maka tidak berhak menerima bagian dari zakat fitrah (Tidak termasuk Mustahiq Zakat).

Daftar Pustaka

- An-Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta. UI Press.
- Burhan, A. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Fakhrudin, F., & di Indonesia, M. Z. (2008). *Malang: UIN*. Malang Press.
- Gumelar, R. A., & Siska Lis Sulistiani. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.181>
- Hikmat, K., & Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: *Qultum Media*.
- Indonesia, R. (2011). Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 115*.
- Indrayadi, Y., Ramdan Fawzi, & Encep Abdul Rojak. (2021). Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.180>
- Keputusan Menteri Agama No 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat*. (n.d.).
- M. Ali, H. (2008). *Zakat Dan Fiqih*.
- M. Umer, C. (2001). *The Future Off Economycs Islamic Perseptive*.
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/iconomics.vxix.xxx>
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tatakerja Unit Pengumpulan Zakat*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.